

**UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH
KEPALA DESADI KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Oleh : Agus Ginanjar

Pembimbing 1 : Dr. Zulfikar Jayakusuma, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Erdiansyah SH., M.H

Email : agusginanjar27@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the efforts to prevent corruption in the Reteh sub-district, Indragirihilir district. Eradication of corruption does not only through law enforcement (repressive) but preventive measures should be prioritized. The emergence of criminal acts of corruption as regulated in Law No. 20 of 2001 concerning the Prevention of corruption, the village government is expected to do as much as possible to prevent corruption.

The type of research used in writing this law is sociological legal research. Meanwhile, if viewed from the nature of this research is descriptive.

This research was conducted in Reteh sub-district, Indragiri downstream district. The results obtained in terms of efforts to prevent corruption in the reteh sub-district, Indragiri downstream district, are the village government implementing efforts in the form of transparency and inviting the community to participate in building villages. about community participation in preventing corruption and the lack of role of the village consultative body (BPD)

Keywords: Implementation of Restitution, Child Victims, Sexual Violence

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum hal ini tertuang pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Indonesia adalah Negara hukum. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang wajib pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.¹

Hukum yang baik merupakan kunci dari penegakan hukum yang baik, baikpun hukum dengan masyarakat kalau penegakan hukum tidak baik maka hukum akan kacau.²

Hukum merupakan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang-orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara bertindak menurut hukum, sistem bekerjanya hukum yang demikian merupakan bagian dari aspek penegakan hukum.³

Permasalahan hukum di Indonesia sudah semakin *masiv* terjadi. Salah satu bentuk kejahatannya yang merugikan masyarakat bangsa dan negara adalah Tindak Pidana Korupsi.⁴

Korupsi di Indonesia berkembang secara pesat. Bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Perkembangan korupsi di Indonesia juga mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun hingga kini

pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang melihat peringkat Indonesia dalam perbandingan korupsi antar negara yang tetap rendah. Hal ini juga ditunjukkan dari banyaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia.⁵

Korupsi merupakan musuh bagi setiap negara di dunia.⁶

Dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh korupsi ini sangat banyak sekali dan dapat menyentuh bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan, dan juga politik, serta dapat juga merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya.⁷

Perbuatan korupsi yang merajalela, merupakan bentuk perlawanan terhadap hukum yang dilakukan oleh sebagian komunitas atau sebagian kecil anggota masyarakat tertentu yang berlindung dibalik kekuasaan atau kewenangan guna kepentingan pribadinya dengan cara merugikan keuangan negara.⁸

Karena korupsi telah dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa *extra ordinary crime* yang dapat menyebabkankerugian negara sampai triliunan Rupiah dan menyengsarakan rakyat, maka tuntutan untuk adanya perangkat perangkat hukum, institusi penegak hukum yang luar biasa, canggih dan independen menjadi hal yang di prioritaskan. Rakyat Indonesia sepakat bahwa korupsi harus di cegah dan di basmi dari tanah air kerna korupsi sudah terbukti sangat menyengsarakan rakyat bahkan sudah merupakan pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial rakyat Indonesia.⁹

¹Mokhammad Majid dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Stara Press, Malang, 2014, hlm 10

² Erdianto Effendi, Makelar/kasus Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1 No 1, agustus 2010, hlm 28

³Evi Hartanti, *Tindak pidana Korupsi (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 1

⁴Ahmad Fikri Hadin, *Studi Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi*, Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hlm 361

⁵Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 1

⁶Joseph Robinson, Corruption Issues and The Use of Tactical Fund in the Campaign, 1 Mei 2003, Jurnal West Law. Diterjemahkan oleh Google Translate.

⁷ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 1

⁸ Ismail Prabowo, *“Memerangi Korupsi Dengan Pendekatan Sosiologis”*, Dharma Wangsa Media Press, Surabaya: 1988, hlm 26

⁹Romli atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung: 2004, hlm 48

Praktik korupsi di Indonesia sangat sulit diselesaikan secara tuntas atau diberantas. Niat baik para pejabat di lingkungan lembaga pemerintahan negara untuk memberantas korupsi di tandai berbagai tekad baru. Dalam pernyataannya mereka akan berusaha semaksimal mungkin menindak praktik korupsi secara tegas. Pemerintah mencanangkan *Good Governance and Clean Government* sebagai langkah keluar dari krisis, yang berarti menyelenggarakan suatu pemerintahan yang bebas korupsi.¹⁰

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, anatara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹¹

Pencegahan terhadap tindak pidana korupsi harus terus dilakukan, sampai ke level yang paling rendah. Sehingga terwujudnya ekonomi masyarakat desa yang meningkat dan tatanan pemerintah yang baik terwujud. Secara otomatis reformasi birokrasi dan *Good Governance* berjalan paralel berdasarkan fungsi dan kebutuhannya.¹²

Disatu sisi sebagai satuan terkecil, desa memerlukan aparaturnya sendiri untuk menunjang pemerintah yang handal, yang mampu menggali potensi-potensi keuangan desa serta mampu memberikan pengayoman yang optimal kepada masyarakat. Akan tetapi di sisi lain, sumber daya manusia

aparatur desa itu sendiri umumnya masih lemah dan terbatas. Sementara berbagai bantuan langsung di berikan oleh pemerintah kepala desa dalam berbagai bentuk dan varisinya, baik berupa dana tunai langsung, sarana atau alat maupun bentuk lain (bibit, benih, dan sebagainya).¹³

Berdasarkan pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 dikatakan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Berarti disetiap pergantian Kepala Desa setelah masa jabatannya habis dan terpilihnya Kepala Desa yang lain atau baru maka Kepala Desa memiliki hak untuk mengganti struktur pemerintahannya untuk menunjang pekerjaannya dalam pemerintahan Desa sebagai Kepala Desa.

Pada tahun 2015, dana desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapat alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, dana desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp60 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta.¹⁴

Kecamatan Reth merupakan salah satu dari 20 kecamatan di kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Kecamatan Reth terbagi menjadi 11 desa dan 3 kelurahan yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Reth adalah Pulau Kijang, Madani, Metro, Pulau Kecil, Sanglar, Seberang Sanglar, Mekar Sari, Seberang Pulau Kijang, Sungai Terab, Sungai Mahang, Tanjung Labuh, Pulau Ruku, Sungai Asam, dan Sungai Undan.

Anggaran pendapatan dikecamatan reth berbeda disetiap desa, seperti anggaran pendapatan desa Seberang Pulau Kijang tahun 2019 dengan rincian: Alokasi dana desa Rp 574.412.000, Dana desa Rp 807.666.000, Bagi hasil pajak Rp16.836.700, Bantuan keuangan

¹⁰ IGM Nurdjana, *Korupsi Dalam Praktik Bisnis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm 4

¹¹ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 255

¹² Yusrianto Kadir, Roy Marthen Moonti, "Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa" *Jurnal IUS*, Volume 4 Nomor 3 Desember 2018, hlm 432

¹³ Yuyun Yulianah, "Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa di Kaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa" *Jurnal Mimbar Justia*, Volume 1 Nomor 02 Edisi Juli-Desember 2015, hlm 4-5

¹⁴ <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5800> diakses, tanggal, 25 februari 2019

provinsi Rp 200.000.000, pembiayaan/silpa tahun 2018 (sebelumnya) Rp 8.016.500, total jumlah pendapatan Rp 1,598,914.700.¹⁵

Anggaran pendapatan desa Sungai Undan tahun 2019 dengan rincian: Alokasi dana desa Rp 616.076.000, Dana desa Rp 781.998.000, bagi hasil pajak Rp 19.272.500, bantuan keuangan provinsi Rp 200.000.000, pembiayaan/silpa tahun 2018 (sebelumnya) Rp 7.590.500.¹⁶

Hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap korupsi di tingkat desa menunjukkan, jumlah kasus korupsi selalu melonjak lebih dari dua kali lipat dari tahun ketahun. Pada 2015, kasus korupsi berjumlah 17 kasus dan meningkat menjadi 41 kasus pada tahun 2016. Tahun 2017 melonjak menjadi 96 kasus.¹⁷ Pada semester 1 tahun 2018, sebanyak 29 orang kepala desa menjadi tersangka.

Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pemerintah desa melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, Baik dalam pengambilan kebijakan, pengalokasian anggaran, maupun dalam pelaksanaan kebijakan. Sehingga ketakutan sebagian kalangan terhadap pelaksanaan undang-undang desa, terutama dalam pengelolaan sumber daya desa dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari tindak pidana korupsi.

Dengan demikian berdasarkan pembahasan diatas peneliti tertarik untuk meneliti dalam bentuk penulisan Proposal yang berjudul **Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Yang di Lakukan Oleh Kepala Desa di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimakah upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa di kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir ?
2. Apakah kendala dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa di kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.
- 2) Untuk mengetahui kendala dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa di kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti khususnya untuk masalah yang diteliti.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa di kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.
- c. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat untuk mendorong bagi masyarakat khususnya rakan-rekan mahasiswa, praktis, maupun akademis untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barangsiapa yang melanggarnya maka akan dikenakan sanksi pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun

¹⁵ Anggran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Sebereang Pulau Kijang, Tahun Anggaran 2019

¹⁶ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Sungai Undan, Tahun Anggaran 2019

¹⁷ <https://antikorupsi.org/id/news/lonjakan-korupsi-di-desa> diakses, tanggal, 8 februari 2019

peraturan-peraturan pemerintah, baik itu ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.¹⁸

Hukum pidana menurut pompe adalah semua peraturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan yang seharusnya dijatuhi pidana. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat diekanakan sanksi pidana (Hukuman). Unsur-unsur peristiwa pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif. Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang sedang berlaku, akibat dari perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman. Sedangkan dari segi subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana.¹⁹

Menurut Vos, *strafbaar feite* (tindak pidana) ialah kelakuan atau tingkah laku manusia, yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.²⁰

Menurut R. Tressna, tindak pidana dianalogikan sebagai “peristiwa pidana”, yaitu suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peranan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.²¹

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan

tersebut, istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut :²²

- a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), yang artinya larangan itu ditunjukkan pada perbuatannya. Sementara itu ancaman pidananya ditujukan pada orangnya;
- b. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula;

Untuk menyatakan adanya hubungan erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukan pada dua keadaan konkret yaitu adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan memang tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya sarana yang berdiri sendiri, sebab hal ini barulah satu sisi saja dalam politik kriminal. Pada hakekatnya kegiatan tersebut bagian dari politik yang luas. Oleh karena itu jika ingin menggunakan hukum pidana sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan harus diperhatikan kaitannya secara integral antara politik kriminal dengan politik sosial, dan integralitas antara sarana penal dan non penal.²³

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal juga tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan

¹⁸P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, bendunag, 1996, Hlm. 7

¹⁹Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm. 62-63

²⁰Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika. Jakarta, 2007, Hlm. 225

²¹E. Y. Kanter dan S. R. Sinuarti, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm 208

²²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm 72.

²³Muladi, *kapita selekta sistem peradilan pidana*, badan penerbit universitas diponegoro, 1995, Hlm. 4

sosial (*Sicial Policy*), yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial, dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*Social DefencyPolicy*).²⁴ dari itu semua dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan juga harus menunjang tujuan (*goal*),kesejahteraan masyarakat atau *Social Welfare* (SW) dan perlindungan masyarakat atau *Social Defence* (SD). akan tetapi, juga terdapat aspek yang sangat penting didalamnya, yaitu aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat *Imateriil*, terutama nilai kepercayaan, kebenaran/kejujuran/keadilan.²⁵

E. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual berisi batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian/menjelaskan atau memberikan pemahaman istilah-istilah dalam judul penelitian. Untuk memperoleh kesamaan pengertian serta untuk menghindari kekeliruan dalam beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memandang perlu menjelaskan konsep yang digunakan dalam penelitian yaitu:

1. Upaya adalah usaha atau daya yang dilakukan untuk mencegah sesuatu yang terjadi.²⁶
2. Pencegahan adalah suatu cara atau tindakan mencegah; penolakan.²⁷
3. Tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu korporasi yang dapat merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara.²⁸

4. Kepala Desa adalah pemerintah desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.²⁹
5. Kecamatan Reteh adalah lokasi tempat penelitian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian / pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan yuridis empris atau penelitian sosiologis yang artinya meninjau keadaan permasalahan yang ada dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku dan yang mengatur permasalahan tersebut dengan melakukan wawancara kepada Kepala Desa yang ada di Kecamatan Reteh dan masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum kecamatan reteh. Peneliti ingin meneliti sejauh mana upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi oleh kepala desa di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.Lokasi ini dipilih karena di beberapa desa masyarakat merasa pembangunan tidak sebanding dengan anggaran desa/ada indikasi korupsi di beberapa desa.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak di teliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi sampel ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa di Kecamatan Reteh.
2. Masyarakat.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah

²⁴Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm 76

²⁵Ibid, hlm 78

²⁶Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

²⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988

²⁸ Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Pasal 2 ayat (1)

²⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.³⁰ Metode yang dipakai adalah metode purposive. Metode purposive yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh penulis. Untuk gambaran populasi dan sampel dari penelitian ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel I. 2
Populasi dan Sampel

No	Sampel Penelitian	Jumlah (orang)
1	Kepala desa di kecamatan reteh	5
2	Masyarakat kecamatan reteh	100

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber datanya adalah data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³¹ Data ini dapat diperoleh melalui wawancara dan kuisioner sesuai dengan masalah yang ingin penulis teliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan untuk mendukung data primer. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.³² Yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.³³ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau

risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.³⁴

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.³⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis lakukan dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

a. Wawancara, Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada kepala polisi sektor (Kapolsek) Reteh Pulau Kijang, beberapa kepala desa yang ada di Kecamatan Reteh, masyarakat di masing-masing desa Kecamatan Reteh.

b. Kajian kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dokumen-dokumen kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Kajian kepustakaan ini fokus terhadap buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dan menggunakan berbagai macam literatur.

6. Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data kualitatif merupakan tatacara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta lapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini serta dengan menggunakan

³⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005. hlm. 119.

³¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2010. hlm. 30.

³² *Ibid*, hlm. 30.

³³ *Ibid*, hlm. 31.

³⁴ Pater Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011. hlm. 141.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986. hlm 95.

metode deduktif dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh kepala desa di kecamatan reteh kabupaten indragiri hilir

Tindak pidana korupsi bisa saja terjadi dimana-mana, kapan saja, dan oleh siapa saja. Korupsi banyak dilakukan dengan berbagai instrumen oleh pelakunya dan dengan berbagai latar belakang serta alasan yang menyertainya. Pencegahan terhadap tindak pidana korupsi merupakan bagian terpenting dalam tindakan represif dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia. Pencegahan mempunyai peran utama terhadap tindakan korupsi ke depan. Tindakan pencegahan merupakan tindakan yang lebih halus dari tindakan represif dalam penanganan korupsi. Pencegahan merupakan bentuk pengendalian terhadap terjadinya tindak pidana korupsi. Pencegahan mempengaruhi persepsi publik terhadap Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Makna Pencegahan (Preventif) adalah suatu perbuatan merintangi atau mencegah atau menghalangi agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Upaya pencegahan atau preventif dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi adalah membuat rintangan/hambatan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi.³⁶

Upaya Preventif adalah upaya awal atau langkah awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan adalah dengan menanamkan nilai-nilai moral dalam diri seseorang. Tindakan awal dapat berupa penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat serta pendidikan agama sejak dini. Usaha Preventif merupakan usaha yang ditujukan untuk mencegah dan menangkaltimbulnya kejahatan yang pertama kali, dan usaha ini selalu diutamakan.³⁷

Pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, menurut Zunaji Zamroni harus terus dilakukan

dalam rangka menguatkan kapasitas pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Pencegahan dapat dilakukan dari desa melalui langkah-langkah berikut. *Pertama*, partisipasi aktif berdesa bagi masyarakat desa. Pengetahuan bagi masyarakat desa tentang pentingnya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi pembangunan desa dan bagaimana membangun desa. Melakukan penguatan terhadap masyarakat desa dan mendidik masyarakat desa dengan tradisi berdesa. Masyarakat desaharus terus didorong dalam partisipasi aktif terhadap pembangunan desa. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan agar pelaksanaan pemerintahandesa tepat sasaran (Zunaji Zamroni, 2015:9).

Pengawasan dana desa sangat diperlukan untuk mencegah penyelewengan atau korupsi dana tersebut, selama ini Pengawasan dana desa oleh masyarakat melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan pemerintah di atasnya berdasarkan undang-undang. Aparat pengawas internal pemerintah yakni Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal (KemenDes, KemenDagri, dan KemenKeu), serta Badan Pengawas Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota. Juga aparat pemerintah yaitu aparat pemerintah Desa, Provinsi / Kabupaten / Kota khususnya Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten / Provinsi. Serta tentunya Kemendes telah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi untuk pengawasan dana desa.

Berdasarkan dari penelitian yang peneliti lakukan di Kecamatan Reteh tupaya pencegahan Tindak pidana Korupsi yaitu;

1. Transparasi

Transparansi merupakan asas keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi secara luas dan mudah mengenai data keuangan. Oleh karena itu, dengan adanya transparansi akan menjamin kebebasan kepada masyarakat untuk mengakses seluruh informasi mengenai penyelenggaraan dan/atau pengelolaan keuangan serta penyelenggaraan pemerintahan, yaitu mulai dari perencanaan hingga hasil yang telah dicapai.

³⁶Leden Marpaung. Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan. Jakarta; Djambatan. 2009, hlm. 80

³⁷Barda Nawawi Arif. 2004. Loc-Cit. hlm. 15

Dalam pelaksanaan transparansi ini berarti pemerintah desa berkewajiban untuk mengelola keuangan desa secara terbuka, karena keuangan atau dana tersebut adalah milik rakyat dimana dana tersebut adalah dana publik yang harus diketahui dan dinikmati oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa dan pengelolanya wajib menyampaikan segala informasi penggunaan keuangan tersebut kepada masyarakat secara terbuka. Sehingga, keterbukaan tersebut akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada pemerintah desa.³⁸

Kepala desa dan perangkat desa merupakan unsur terpenting dalam pembangunan infrastruktur ataupun sumber daya manusia disuatu desa. Perangkat desa dituntut untuk dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat desa dengan segala sumber daya yang dimiliki secara baik (Good Governance) yang ciri-cirinya transparan dan demokratis. Dalam merealisasikan anggaran yang ada, pemerintah desa harus membangun kerja sama yang baik dengan masyarakat desanya.

Menurut penuturan kepala desa Seberang Pulau Kijang hampir disetiap desa di kecamatan Reteh menerapkan Transparansi pengelolaan dana desa dengan membuat spanduk yang berisikan tentang pembangunan yang dilakukan lengkap dengan rincian dana yang dikeluarkan.

Hal senada juga di sampaikan oleh kepala desa Pulau kecil, akan tetapi berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak khoiri salah satu warga desa pulau kecil masyarakat masih belum puas dengan transparansi yang dilakukan oleh pihak desa, dalam membangun desa, pemerintah desa tidak menjelaskan secara rinci dana dikeluarkan untuk apa saja.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyadari bahwa partisipasi masyarakat tidak akan dapat berjalan maksimal jika tanpa adanya transparansi dari pemerintah desa, maka oleh sebab itu telah secara tegas menyatakan bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi dan pemerintah desa wajib memberikan informasi itu melalui layanan informasi kepada umum serta melaporkan

dalam musyawarah desa. Hal ini sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat, karena pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak. Maka pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang sedang mereka kerjakan.

Dilakukannya transparansi ini, tentunya publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga informasi yang mereka dapatkan digunakan untuk membandingkan hasil pelaksanaan yang dicapai dengan yang telah direncanakan, menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban anggaran, dan menentukan tingkat kepatutan terhadap peraturan perundang-undangan terkait.

2. Megajak Masyarakat Berpartisipasi Membangun Desa

Partisipasi dimaksudkan sebagai alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat. Masyarakat dalam hal ini diikutsertakan untuk mengikuti dan merumuskan segala sesuatu untuk mengembangkan desa. Tanpa adanya partisipasi dari masyarakat, program pembangunan dan proyek-proyek akan gagal.³⁹

Dalam pelaksanaan pembangunan desa motivasi bisa terjadinya tindak pidana korupsi dapat terjadi dikarenakan kurang adanya kontrol dari masyarakat. Kontrol sosial masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan, jika peraturan perundang-undangan memberikan ruang asas partisipasi masyarakat yang seluasluasnya untuk terlibat dalam setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa.

Musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang Desa dilaksanakan setiap bulan Januari dengan

³⁸Kristianten, *Transparansi Anggaran Pemerintah*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006. Hal. 73.

³⁹ Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang: Setara Pers, 2014. Hal. 144

mengacu pada RPJM desa. Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa.

Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar desa.

Dalam penyelenggaraan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes), kepala desa akan mengikutsertakan unsur masyarakat. Dalam penyusunan tersebut akan dilakukan kegiatan pengkajian kegiatan desa yang salahsatunya berupapenggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk menggali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya desa, dan masalah yang dihadapi, yang selanjutnya hasil gagasan ini dirumuskan sebagai usulan rencana kegiatan. Penggalian gagasan ini dilakukan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, baik melalui musyawarah dusun maupun musyawarah khusus unsur masyarakat.

Dalam tahapan pelaksanaan pembangunan desa, pelaksanaannya harus menyesuaikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang telah disepakati. Dimana pemerintahan desa wajib melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Pelaksana pembangunan desa wajib memberikan laporan kepada kepala desa dalam forum masyarakat desa. Selanjutnya masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

Bila kita melihat tahapan-tahapan pembangunan desa di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa partisipasi masyarakat telah hadir ketika masih dalam tahap perencanaan desa. Ini mengindikasikan undang-undang menuntut adanya pencegahan secara dini terhadap potensi lahirnya tindak pidana korupsi. Karena sendiri awal masyarakat telah mengetahui mengenai rencana-rencana

pembangunan apa saja yang akan dibuat serta dimana anggaran pembiayaan diperoleh. Dengan mengetahui perencanaan tersebut, maka dalam pelaksanaan pembangunan desa masyarakat juga dapat terlibat untuk memantau, apakah pelaksanaan pembangunan telah sesuai dengan dengan rencana-rencana yang telah disepakati bersama.

Hadirnya partisipasi masyarakat mulai dari proses perencanaan sampai kepada proses pelaksanaan tentunya dapat memperkecil ruang gerak terjadinya tindak pidana korupsi, karena pihak pelaksana pembangunan desa selalu diawasi oleh masyarakat.

Dalam Pasal 78 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 memberikan aturan terkait pengaduan yang dapat dilakukan oleh masyarakat apabila dalam pelaksanaan pembangunan desa terdapat permasalahan, kemudian dalam rangka memperkuat kedudukan peran serta masyarakat sebagai kontrol sosial Pasal 8 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berbunyi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih, sedangkan Pasal 9 ayat (1) huruf a dikatakan wujud dari peran serta masyarakat itu berupa hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara. Hal ini diperjelas lagi dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana, Pasal 41 ayat (1) huruf a hak mencari memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti kepada kepala desa Pulau Kecil, desa Sungai Undang dan Desa Seberang Pulau Kijang menyatakan bahwa masyarakat sudah berpartisipasi secara aktif baik saat Musrenbang, rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dan rencana kerja pemerintah desa (RKP). Senada dengan hasil

wawancara, berdasarkan jawaban tentang partisipasi masyarakat pada kuisioner 43 dari 50 orang menyatakan berpartisipasi dalam kegiatan desa.

Dalam membangun desa, terdapat beberapa desa melibatkan masyarakat desa dalam pembangunan desa, seperti yang diterapkan pemerintah desa Seberang Pulau Kijang yang melibatkan masyarakat desa dalam pembangunan desa seperti pembangunan tembok, bendungan, dan perbaikan jalan. Hal serupa juga dilakukan pemerintah desa Sungai Undan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan tanggul dan perbaikan jalan. Hal ini menunjukkan bahwasanya adanya keterbukaan pemerintah desa dengan masyarakat dalam pengelolaan anggaran desa.

3. Meningkatkan Peranan Pengawasan

1. Peran Bhabinkamtibmas Kecamatan Reteh

Meningkatkan peran Babinkamtibmas dalam upaya pencegahan korupsi kepala desa di Kecamatan Reteh. Peran Polri khususnya Bhabinkamtibmas dalam pencegahan dan pengawasan adalah sebagai berikut :

A. Pencegahan

Dalam Upaya Pencegahan Peran Bhabinkamtibmas adalah sebagai berikut :

- a. Koordinasi dengan instansi terkait (pemerintah desa) guna mengetahui jumlah desa, anggaran desa, dan penggunaan dana desa di wilayah masing-masing.
- b. Mengetahui sumber-sumber pendapatan desa
- c. Melakukan sosialisasi terkait dengan penggunaan dana desa
- d. Menempatkan himbauan tentang penggunaan dana desa ditempat strategis (tempat umum).

B. Pengawasan

Dalam Upaya Pengawasan Peran Bhabinkamtibmas kepada Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan asistensi kepada aparat desa terkait dengan penggunaan dana desa
- b. Melakukan evaluasi terhadap penggunaan dana desa agar sesuai dengan program prioritas desa
- c. Melakukan pemantauan terhadap penyaluran dana desa
- d. Memastikan kepala desa untuk membuat laporan realisasi penggunaan dana desa
- e. Melakukan *Cross Check* lapangan terhadap pelaksanaan penggunaan dana desa yang telah di realisasikan.
- f. Memberdayakan peran serta masyarakat untuk membuat laporan terhadap dugaan penyalahgunaan dana desa
- g. Menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan *Stakeholder* dan Pemerintah desa.

Menurut Hasil dari peneliti yang di lakukan berdasarkan wawancara kepada Kepala Desa Sungai Undan di Kecamatan Reteh adalah bahwa Bhabinkamtibmas telah melakukan koordinasi yang baik dengan Kepala Desa Sungai Undan. Bhabinkamtibmas juga telah melakukan pengawasan terkait program-program yang di lakukan yang ada di desa Sungai Undan. Akan tetapi, menurut kepala desa peran Bhabinkamtibmas terkait pengawasan untuk seluruh desa yang ada di Kecamatan Reteh masih kurang dikarenakan jumlah personil yang ada di Kecamatan Reteh masih kurang dengan banyaknya desa yang ada di Kecamatan Reteh. Sehingga Bhabinkamtibmas tidak maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap program-program yang ada di desa dan untuk turun kelapangan Bhabinkamtibmas hanya melakukan beberapa kali di desa Sungai Undan.

2. Peran Bintara Pembina Desa (BABINSA)

Bintara Pembina Desa (BABINSA) adalah melaksanakan fungsi pembinaan teritorial di perdesaan yang bertugas pokok melatih rakyat dan memberikan penyuluhan

di bidang pertahanan negara serta pengawasan fasilitas sarana dan prasarana yang ada di perdesaan.

Tugas BABINSA dalam pengawasan upaya pencegahan korupsi yang ada di desa adalah dengan melakukan koordinasi dengan kepala desa untuk menentukan program-program prioritas yang akan dilakukan desa serta mengawasi program yang di lakukan di desa tersebut.

Menurut Kepala Desa yang peneliti simpulkan dari hasil penelitian adalah peran serta Babinsa untuk desa adalah ikut serta dalam pengawasan dalam program-program yang di jalankan oleh desa serta mengajak masyarakat dalam melakukan gotong-rojong dalam menjalankan program desa.

3. Peran Pendamping Desa di Kecamatan Reteh

Tugas dan prioritas yang perlu dilakukan oleh pendamping desa adalah sebagai berikut :

- a. Fasilitasi pelaporan penggunaan dana desa
- b. Fasilitasi perencanaan pembangunan desa yang mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- c. Tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi.

Berdasarkan Hasil Penelitian peran serta pendamping desa sangat membantu kepala desa dalam melakukan pembuatan perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, pengawasan pembangunan serta evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukan di desa serta membantu membuat pelaporan-pelaporan terkait pendanaan pembangunan.

4. Memasang CCTV di Kantor Desa

Dalam mencegah tindak pidana korupsi menurut hasil wawancara peneliti, pemerintah desa beinisiatif memasang cctv di setiap ruang yang ada di kantor desa. Hal ini dilakukan untuk mencegah pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh pejabat desa bahkan kepala desa itu sendiri.

B. Kendala dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir

1. kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi

Dalam usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam arti masyarakat berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.⁴⁰ Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan diwujudkan dalam bentuk antara lain, mencari, memperoleh, memberikan data, atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat serta bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Peran serta masyarakat tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari tindak pidana korupsi. Disamping itu, dengan peran serta tersebut masyarakat akan lebih bergairah untuk melaksanakan control sosial terhadap tindak pidana korupsi.

UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 41 mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang bentuknya antara lain:

⁴⁰Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Di Indonesia, Cet. II, Badan Penerbit Undip, Semarang, hal. 61.

- a. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
- b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi dari penegak hukum yang menangani perkara korupsi;
- c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 hari;
- e. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam hal:
 - a) Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c;
 - b) Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dalam Penjelasan Pasal 8 ayat 1 disebutkan Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan Pasal 9 lebih lanjut menjelaskan wujud dari peran serta masyarakat antara lain;

- a. Hak mencari memperoleh dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan Negara;
- b. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara;
- c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara;
- d. Hak memperoleh perlindungan hukum.

Undang Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 1 ayat 3 juga mengatur soal peran serta masyarakat dimana disebutkan bahwa Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.

Menurut Marsading SH kepala Dusun Melur desa Sanglar mengatakan bahwa masyarakat sering kali berbicara bahwa ada korupsi di kantor desa tetapi tidak tau apa yang harus dilakukan, hanya bisa berkata itu korupsi dan ini korupsi hanya sebatas itu, senada dengan perkataan bapak Sudding dari desa sanglar mengatakan kami tidak sekolah jadi tidak tau mau bagaimana.

2. Kurangnya Peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD)

Pengawasan dana desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Badan permasyarakatan desa memiliki tugas mengawasi dana desa yang merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Badan Permasyarakatan Desa (BPD) itu sendiri yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Pasal 51 ayat (3) dijelaskan bahwa laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa digunakan oleh Badan Permasyarakatan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Bentuk pengawasan dana desa yang dilakukan oleh Badan Permasyarakatan Desa yakni dengan mengawasi penggunaan dana desa mulai dari perencanaan program, pelaksanaan program dan evaluasi dana desa. Badan Permasyarakatan Desa memiliki peran penting dalam mengawasi dana desa sebagaimana di kemukakan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016. Pengawasan dana desa diwakili oleh Badan Permasyarakatan Desa yang dimana dalam pengawasan dana desa yang di

kemukakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, bahwa pengawasan dana desa dilakukan dalam 3 tahap yakni tahap pra penyaluran, tahap penyaluran dan penggunaan serta tahap pasca penyaluran.

Dalam ketiga tahap ini proses pengawasan dimulai dari tahap pra penyaluran yang dimana pengawasan berkaitan dengan kesiapan perangkat desa dan regulasi dalam menerima dana desa serta kesesuaian proses penyusunan perencanaan dana desa. Kemudian ditahap penyaluran dan penggunaan yang harus diperhatikan adalah aspek keuangan dalam penggunaan dana desa, selanjutnya dalam tahap pasca penyaluran yang harus diperhatikan adalah penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan dana desa.

Kebanyakan Badan Permusyawaratan Desa di kecamatan Reteh tidak mengerti apa tugasnya, bahkan menurut salah satu masyarakat untuk menjadi BPD di kecamatan Reteh itu biasanya di tunjuk atau dipilih oleh desa dan sekedar menunjuk begitu saja. Hal ini dapat menjadikan BPD tidak berpihak ke masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pencegahan yang dapat dilakukan dalam tindak pidana korupsi di Kepala Desa Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir sudah adanya upaya dari pemerintah desa maupun masyarakat desa adalah Transparansi pengelolaan dana desa dengan membuat spanduk dan papan pengumuman yang berisikan informasi agar masyarakat dapat mengetahui program dan anggaran yang dijalankan oleh pemerintah desa, dengan harapan masyarakat mudah dalam mengawasi jalannya program, Pemerintah desa melibatkan masyarakat desa dalam pembangunan desa, seperti yang diterapkan pemerintah desa yang melibatkan masyarakat desa dalam pembangunan desa seperti pembangunan tembok, bendungan, dan perbaikan jalan. Hal serupa juga dilakukan pemerintah desa Sungai Undan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan tanggul dan perbaikan jalan. Hal ini menunjukkan bahwasanya adanya keterbukaan pemerintah desa

dengan masyarakat dalam pengelolaan anggaran desa, Meningkatkan Peranan Pengawasan Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Pendamping Desa serta melakukan Pemasangan CCTV untuk menghindari Pemungutan Liar.

2. Kendala dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan Kurangnya Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

B. Saran

1. Pemerintah desa di kecamatan retah melakukan inovasi dalam hal transparansi agar masyarakat dapat mengetahui agar masyarakat dapat mengetahui program dan anggaran yang dijalankan oleh pemerintah desa seperti membuat website yang berisikan program dan keuangan desa agar lebih mudah di kontrol masyarakat desa kapanpun dan dimanapun.
2. Pemerintah kabupaten indragiri Hilir melakukan pelatihan kepada Badan Pengawas Desa (BPD) untuk meningkatkan kompetensi BPD dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa tentang peran serta masyarakat dalam mencegah tindak pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad, Fikri, Hadin, *Studi Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi*, Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Adami, Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta.

- Alwi, Hasan, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal, Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi, Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang, Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Barda, Nawawi, Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Departemen, Pendidikan, dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ermansjah, Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Evi, Hartanti, 2009, *Tindak pidana Korupsi (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- E. Y. Kanter, S. R. Sinuarti, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.
- IGM, Nurdjana, 2005, *Korupsi Dalam Praktik Bisnis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ismail, Prabowo, 1988, *Memerangi Korupsi Dengan Pendekatan Sosiologis*, Dharma Wangsa Media Press, Surabaya.
- Muladi, 1995, *kapita selekta sistem peradilan pidana*, badan penerbit universitas diponegoro
- P. A. F, Lamintang, 1996, *”Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung.
- Pater, Mahmud, Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Romli, atmasasmita, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono, soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Yulies, Tiena, Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainal, Abidin, Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika. Jakarta.

B. Jurnal

- Erdianto, Effendi, 2010 Makelar/kasus Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1 No 1, agustus.
- Fathur, Rahman, et. Al., 2018, “Pola Jaringan di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di Jawa Timur), Universitas Brawijaya, Volume 4 Nomor 1 – juni.
- Joseph, Robinson, “*Corruption Issues and The Use of Tactical Fund in the Campaign*” Joutnal Westlaw
- Yusrianto, Kadir, Roy Marthen Moonti, 2018, “Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa” *Jurnal IUS*, Volume 4 Nomor 3 Desember.
- Yuyun, Yulianah, 2015, “Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa di Kaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa” *Jurnal Mimbar Justia*, Volume 1 Nomor 02 Edisi Juli-Desember.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Pasal 2
ayat (1), Tabahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 387.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa.

D. website

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5800>
diakses, tanggal, 25 februari 2019

[https://antikorupsi.org/id/news/lonjakan-korupsi-
di-des](https://antikorupsi.org/id/news/lonjakan-korupsi-di-des) diakses, tanggal, 8 februari 2019